

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG**

Executive Summary

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Penyerahan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

AGUNG DIMAS FAHRIZI

2110012111099

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

No. Reg. :709/Pdt/02/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 709/Pdt/02/II-2026

Nama : **Agung Dimas Fahrizi**
NPM : **2110012111099**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa**

Perceraian di Pengadilan Agama Padang

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H. (Pembimbing)



EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG

Agung Dimas Fahrizi¹ dan Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : dimasfahrizi01@gmail.com

ABSTRAK

Mediation is an essential instrument within the religious court system aimed at resolving divorce disputes in a peaceful, expeditious, and equitable manner. However, in practice, the success rate of divorce mediation continues to face various challenges. The research problems addressed in this study are as follows: (1) What is the role of mediator judges in resolving divorce disputes at the Padang Religious Court? (2) What obstacles are encountered by mediator judges in resolving divorce disputes at the Padang Religious Court? (3) What efforts are undertaken by mediator judges to resolve divorce disputes at the Padang Religious Court? This study employs an empirical juridical approach with a descriptive-analytical nature. The research data consist of primary data obtained through interviews with mediator judges at the Padang Religious Court, as well as secondary data in the form of statutory regulations, legal doctrines, and relevant legal literature. Data were collected through interviews, and document study and subsequently analyzed qualitatively. The results indicate that divorce mediation at the Padang Religious Court has been conducted in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. The effectiveness of mediation is influenced by the active role of mediator judges through preventive, technical, and institutional measures. Nevertheless, the success of mediation remains constrained by the lack of good faith among the parties, prolonged domestic conflicts, and limitations in time and supporting facilities. Therefore, strengthening the competence of mediator judges and institutional support is necessary to enhance the effectiveness of divorce mediation.

Keywords: *Mediation, Divorce, Mediator Judge, Padang Religious Court*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional, perkawinan dipandang sebagai ikatan suci yang harus dijaga keberlangsungannya. Namun dalam praktik kehidupan masyarakat, konflik rumah tangga sering kali tidak dapat dihindari sehingga berujung pada perceraian. Walaupun perceraian diperbolehkan dalam Islam, tindakan tersebut merupakan perbuatan yang sangat dibenci dan hanya dilakukan apabila tidak ada lagi jalan keluar untuk

mempertahankan keutuhan rumah tangga.¹

Mediasi memiliki tujuan penting dalam sistem peradilan, yaitu untuk mewujudkan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Selain itu, mediasi juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara para pihak serta menghindari konflik yang berkepanjangan. Dalam perkara perceraian, mediasi diharapkan dapat membantu pasangan suami istri untuk

¹ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 228.

mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan mencari solusi terbaik bagi keluarga, terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik tersebut.²

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya itikad baik para pihak, konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, serta kondisi emosional yang tidak stabil ketika para pihak memasuki proses persidangan. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi dan sarana pendukung juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan. Hal ini yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang?
2. Apakah kendala-kendala hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang?
3. Apakah upaya-upaya hakim mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang?
2. Untuk menganalisis kendala-kendala hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang?
3. Untuk menganalisis upaya-upaya hakim mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukuksosiologis. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.³

Data primer didapat dari hasil wawancara dengan hakim mediator Pengadilan Agama Kota Padang. Data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang

1. Peran hakim mediator sebagai fasilitator.
2. Peran hakim mediator sebagai penengah (Neutral Party).
3. Peran hakim mediator dalam memberikan nasihat hukum.

² A. Wibisono, 2015, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Perspektif Budaya dan Hukum, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 3, hlm. 321–322.

³ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

4. Tingkat keberhasilan mediasi perceraian di pengadilan agama padang.

B. Kendala-kendala mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang

1. Kurangnya itikad baik para pihak.
2. Konflik rumah tangga yang berkepanjangan.
3. Kondisi emosional para pihak yang tidak stabil.
4. Keterbatasan waktu dan sarana mediasi.

C. Upaya-upaya hakim mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang

1. Memberikan nasihat dan pemahaman kepada para pihak.
2. Mendorong komunikasi yang terbuka antara para pihak.
3. Menggunakan pendekatan persuasif dan kekeluargaan
4. Memberikan waktu yang cukup kepada para pihak untuk mempertimbangkan keputusan mereka.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang, dapat disimpulkan bahwa hakim mediator memiliki peran yang sangat penting dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketa secara damai. berbagai kendala yang dihadapi, seperti para pihak yang telah memiliki tekad kuat untuk bercerai, konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, kurangnya komunikasi antara suami dan istri, serta adanya faktor emosional dan campur tangan pihak lain dalam rumah tangga. Untuk mengatasi

kendala tersebut, hakim mediator melakukan berbagai upaya, antara lain dengan memberikan nasihat kepada para pihak mengenai pentingnya mempertahankan keutuhan rumah tangga, mendorong terjalinnya komunikasi yang baik antara para pihak, menggunakan pendekatan persuasif dan kekeluargaan, serta mengingatkan para pihak mengenai dampak perceraian terhadap anak dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sumber Lain

A. Wibisono, 2015, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Perspektif Budaya dan Hukum, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 3.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahan dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.